

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN 2024

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU;
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 387/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Pasca Pengucapan Putusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Februari 2025.
- Bahwa KPU Kabupaten Mimika telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 07/PL.02.7-BA/9404/2025 tanggal 26 Februari 2025;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Johannes Rettob, S.Sos., M.M Dan Sdr. Emanuel Kemong sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mimika Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 77.818 (tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas) suara atau 35.66 % (tiga puluh lima koma enam puluh enam persen).
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Februari 2025.